

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan kerja praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan mengenai prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, maka akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di Dinas Pelayanan Pajak yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Hambatan yang sering terjadi dalam prosedur penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yaitu kurangnya ketelitian wajib pajak dalam memperhatikan tanggal penerimaan SPPT yang menyebabkan wajib pajak kehilangan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Hambatan lainnya yaitu komputer yang sering error yang menyebabkan proses pelayanan menjadi terhambat.
3. Sebagai upaya yang dilakukan oleh disyanjak dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan memberikan penyuluhan dan informasi kepada

masyarakat untuk lebih memperhatikan tanggal penerimaan SPPT dengan cara menyebarkan outline. Serta disyajak memberikan fasilitas yang memadai untuk kepentingan pelayanan di Dinas Pelayanan Pajak.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan hasil kerja praktek diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Walaupun pada dasarnya prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009, namun penulis memberikan saran yang dapat membantu mengatasi berbagai hambatan yang terjadi di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memberikan penyuluhan secara berkala untuk memberikan info tanggal penerimaan SPPT.
2. Memberikan sosialisasi tidak hanya melalui outline tetapi memberi sosialisasi melalui dunia online agar wajib pajak mudah mengakses informasi tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan.
3. Mengganti jaringan *wireless* menjadi kabel Lan supaya tidak error akibat hilangnya sinyal